



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Arya Maulana Ramadhan Bin Sukirman Maulana;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Bajomulyo Rt 03 Rw 03 , Kec. Juwana , Kab. Pati.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Arya Maulana Ramadhan Bin Sukirman Maulana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Teguh Wijaya Irawanto, SH. ,Eva Ayu Kumala , SH., Ferdiana Rahasiwi , SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, berkantor di Jalan H, Moenadi, Desa Semampir Rt 02 Rw 01 , Kec. Pati , Kab. Pati , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 58/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN bin SUKIRMAN MAULANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN bin SUKIRMAN MAULANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
(dirampas untuk negara)
 - b) 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg.
 - c) 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 NOMOR WA : 089 768 733 77
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN bin SUKIRMAN MAULANA pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung kopi milik Mas Dul turut Desa Bajomulyo RT.03 RW.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 19.07 WIB, saksi AJI AGUNG RUSTAM HAJI alias OMPONG bin DWI SUPRIYONO menghubungi terdakwa melalui WA (whatsapp) untuk membeli obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sebanyak 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, selanjutnya terdakwa dan saksi AJI AGUNG bersepakat untuk bertemu di warung milik MAS DUL yang bertempat di Desa Bajomulyo RT.03 RW.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk bertransaksi lalu terdakwa menyerahkan barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi AJI AGUNG, kemudian saksi AJI AGUNG R menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), beberapa menit kemudian datang saksi SUTIKNO dan saksi DIDIK ISWANTO menangkap terdakwa yang merupakan petugas dari Polresta Pati dan pada saat terdakwa dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti yang telah terdakwa simpan sebelumnya berupa 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung masuk daftar pencarian orang POLRESTA Pati (DPO) dengan nomor WA 081573862549 dengan terdakwa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN masuk daftar pencarian orang POLRESTA Pati (DPO) setelah empat hari melalui paket J&T.

Halaman 3 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat/tablet dalam kemasan silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dijual Rp.50.000,- (lima puluh ribu), terdakwa mendapat keuntungan Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan /menjual sediaan farmasi/ obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi dan juga tidak ada ijin melakukan pekerjaan kefarmasian dari Instansi yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan secara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 192/NOF/2023, tanggal 25 Januari 2023 , dengan kesimpulan :
 1. BB – 428/2023/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
 2. BB – 429/2023/NOF berupa 5 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg, POSITIF TRAMADOL
 3. BB – 430/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver, POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN bin SUKIRMAN MAULANA pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung kopi turut Desa Bajomulyo RT.03 RW.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 19.07 WIB, saksi AJI AGUNG RUSTAM HAJI alias OMPONG bin DWI SUPRIYONO menghubungi terdakwa melalui WA (whatsapp) untuk membeli obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sebanyak 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, selanjutnya terdakwa dan saksi AJI AGUNG bersepakat untuk bertemu di warung milik MAS DUL yang bertempat di

Halaman 4 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajomulyo RT.03 RW.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk bertransaksi lalu terdakwa menyerahkan barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi AJI AGUNG, kemudian saksi AJI AGUNG R menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), beberapa menit kemudian datang saksi SUTIKNO dan saksi DIDIK ISWANTO menangkap terdakwa yang merupakan petugas dari Polresta Pati dan pada saat terdakwa dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti yang telah terdakwa simpan sebelumnya berupa 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung masuk daftar pencarian orang POLRESTA Pati (DPO) dengan nomor WA 081573862549 dengan terdakwa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN masuk daftar pencarian orang POLRESTA Pati (DPO) setelah empat hari melalui paket J&T.
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat/tablet dalam kemasan silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dijual Rp.50.000,- (lima puluh ribu), terdakwa mendapat keuntungan Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan /menjual sediaan farmasi/ obat tersebut tidak memenuhi standar mutu dalam pengelolaan obat dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi dan juga tidak ada ijin melakukan pekerjaan kefarmasian dari Instansi yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan secara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 192/NOF/2023, tanggal 25 Januari 2023 , dengan kesimpulan :
 1. BB – 428/2023/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
 2. BB – 429/2023/NOF berupa 5 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg, POSITIF TRAMADOL

Halaman 5 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB – 430/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver, POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIKNO, SH Bin SAPAWI' dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib di Warung Kopi milik Sdr. MAS DUL yang terletak di Ds. Bajomulyo RT.03 RW.03 Kec. Juwana Kab.Pati, saksi dan team dari Satres Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa karena mengedarkan barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr. AJI AGUNG RUSTAM HAJI alias OMPONG, 20 tahun, islam, wiraswasta alamat Jl. Melati RT..04 RW.01 Kec. Juwana Kab. Pati dan saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) stripe yang berisi 10(sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa : 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77, berada diatas meja warung kopi
- Bahwa, terdakwa meletakkan 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dibawah meja waung kopi milik MAS DUL pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 13.45 Wib sewaktu tidak ada orang.
- Bahwa, untuk 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25 (dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan

Halaman 6 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCL Tablet 50 mg akan di jual atau edarkan kepada para pelanggan terdakwa, untuk tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sedangkan untuk 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77 adalah sarana komunikasi dalam bertransaksi jual-beli obat/tablet tersebut diatas kepada pelanggan terdakwa dan kepada penjual obat.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr.AJI terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 19.58 Wib di dalam warung kopi milik MAS DUL sebanyak 1(satu) Strip obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dari seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 tersebut sebanyak 7(tujuh) box / 700(delapan ratus) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dengan harga Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg sebanyak 1(satu) box / 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. Rp.980.950,- (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (sudah termasuk ongkos kirim).
- Bahwa, terdakwa mendapatkan paket obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 diatas terakhir kali terdakwa memesannya dan mentransfer
- Bahwa, mendapatkan paket obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim

Halaman 7 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN setelah empat hari melalui paket J&T.

- Bahwa, terdakwa barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir di jual Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir di jual Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) butir terdakwa jual kepada para pembeli/pelanggan-pelanggan terdakwa dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada para pembeli/pelanggan-pelanggan terdakwa.
- Bahwa, keuntungan terdakwa dari penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dari setiap 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan dari setiap 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwas terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. DIDIK ISWANTO Bin ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib di Warung Kopi milik Sdr. MAS DUL yang terletak di Ds. Bajomulyo RT.03 RW.03 Kec. Juwana Kab.Pati, saksi dan team dari Satres Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena mengedarkan barang berupa 10 (sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr. AJI AGUNG RUSTAM HAJI alias OMPONG, 20 tahun, islam, wiraswasta alamat Jl. Melati RT..04 RW.01 Kec. Juwana Kab. Pati dan saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) stripe yang berisi 10(sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa : 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77, berada diatas meja warung kopi

Halaman 8 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa meletakkan 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dibawah meja waung kopi milik MAS DUL pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 13.45 Wib sewaktu tidak ada orang.
- Bahwa, untuk 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg akan di jual atau edarkan kepada para pelanggan terdakwa, untuk tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sedangkan untuk 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77 adalah sarana komunikasi dalam bertransaksi jual-beli obat/tablet tersebut diatas kepada pelanggan terdakwa dan kepada penjual obat.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr.AJI terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 19.58 Wib di dalam warung kopi milik MAS DUL sebanyak 1(satu) Strip obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebutdari seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 tersebut sebanyak 7(tujuh) box / 700 (tujuh ratus) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dengan harga Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg sebanyak 1(satu) box / 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. Rp.980.950,- (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (sudah termasuk ongkos kirim).

Halaman 9 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan paket obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 diatas terakhir kali terdakwa memesannya dan mentransfer
- Bahwa, mendapatkan paket obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN setelah empat hari melalui paket J&T.
- Bahwa, terdakwa barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10 (sepuluh) butir di jual Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir di jual Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) butir terdakwa jual kepada para pembeli/pelanggan-pelanggan terdakwa dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada para pembeli/pelanggan-pelanggan terdakwa.
- Bahwa, keuntungan terdakwa dari penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dari setiap 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dan dari setiap 10(sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp. 68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. AJI AGUNG RUSTAM HAJI alias OMPONG bin DWI SUPRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polresta Pati yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di warung milik Sdr. MAS DUL yang beralamat di Ds. Bajomulyo RT.03 RW.03 Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa, saksi membeli obat tanpa ijin edar dari terdakwa
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah mengedarkan atau menjual barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg" kepada saksi.
- Bahwa, saksi kurang lebih sudah 35 (tiga puluh lima) kali beli dari terdakwa, yaitu 33 (tiga puluh tiga) kali bertransaksi di Warung Kopi milik MAS DUL dan sebanyak 2 (dua) kali di antar kerumah saksi.

Halaman 10 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dari terdakwa pembelian terakhir sebanyak 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. SUGITO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, petugas Satuan Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa, terdakwa tersebut adalah sebagai warga saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polresta Pati tersebut karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras (Obat Daftar G) secara bebas dan tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas Polresta Pati saat dilakukan penangkapan terdakwa berupa : 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77.
- Bahwa, Saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan Ahli FIRMAN ERY PROBO S.Far.,Apt.,yang memberi keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, Ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang. Sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan sejak tahun 2010, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam. Penggunaanya harus menyesuaikan dengan petunjuk pemakaian, karena apabila melebihi dosis dapat bersifat sebagai racun/ berbahaya.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan semua sediaan farmasi berupa obat yang diedarkan / dijual wajib memiliki ijin edar berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang

Halaman 11 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan.

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL merupakan Obat Keras termasuk dalam Golongan Obat tertentu yang tidak boleh dijual bebas. Obat Keras harus diedarkan di sarana resmi seperti di Apotik, Rumah sakit, Puskesmas dan harus dengan resep dokter. Untuk obat jenis TRAMADOL HCL yang menjadi barang bukti tersebut merupakan tanpa izin edar sehingga dilarang diedarkan siapapun.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Untuk dapat memiliki memperoleh izin usaha mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika dalam hal ini obat TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCL seseorang harus memiliki keahlian yaitu berpendidikan di bidang kefarmasian (sarjana farmasi/ Apoteker) dan kewenangan berupa surat izin praktek di sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Pedagang Besar Farmasi dan Obat yang dijual harus memiliki izin edar. Sdr. AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN yang berlatar belakang Pendidikan SMK tidak bisa mendapatkan Surat Izin Praktik.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Untuk dapat memiliki memperoleh izin usaha mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika dalam hal ini obat TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCL seseorang harus dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik. Untuk mendapatkan surat izin praktik, persyaratannya adalah memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan syarat ijazah farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Seseorang tanpa keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan menjual Obat Keras karena Obat Keras selain memiliki efek mengobati juga memiliki efek samping yang fatal, yang dapat merugikan pasien. Penggunaan obat keras harus selalu diawasi oleh tenaga kesehatan baik Apoteker atau dokter.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik. Yaitu fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang disebabkan oleh beberapa obat. Sedangkan TRAMADOL HCL merupakan obat yang menghilangkan rasa sakit, tramadol bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak yang berperan dalam mengontrol rasa nyeri.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL obat TRAMADOL HCL merupakan golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing, sakit kepala. Efek

Halaman 12 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di Warung Kopi MAS DUL yang terletak di Ds. Bajomulyo RT.03 RW.03 Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati karena menjual atau mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr. AJI, 23 tahun, islam, swasta alamat Ds. Growong Kidul Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa, barang bukti berupa : 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan oleh petugas di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77, berada diatas meja warung kopi selanjuthya terdakwa serahkan kepada petugas.
- Bahwa, terdakwa meletakkan 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dibawah meja waung kopi milik MAS DUL
- Bahwa, untuk 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg akan terdakwa jual atau edarkan kepada para pelanggan terdakwa, untuk tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sedangkan untuk 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77 adalah sarana komunikasi dalam bertransaksi jual-beli obat/tablet tersebut diatas kepada pelanggan terdakwa dan kepada penjual obat
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr.AJI terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 19.58 Wib di dalam warung kopi milik MAS DUL sebanyak 1(satu) Strip obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr. AJI tersebut kurang

Halaman 13 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sudah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kali pembelian sewaktu ada barang, dan mulai pembelian sejak pertengahan bulan Oktober 2022

- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg” kepada Sdr. AJI sebanyak 35(tiga puluh lima) kali tersebut yaitu sekitar 33 (tiga puluh tiga) kali bertransaksi seringnya di warung kopi milik MAS DUL dan sisanya sebanyak 2(dua) kali terdakwa antar di depan rumah Sdr. AJI di Ds. Growong kidul Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa, Sdr. AJI membeli obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada terdakwa dengan cara WhatsApp kepada terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab dirumah dan Sdr. AJI memesan sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg,
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan paket obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN setelah empat hari melalui paket J&T.
- Bahwa, barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada para pembeli/pelanggan
- Bahwa, keuntungan terdakwa dari penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dari setiap 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari setiap 10(sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg.

Halaman 14 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 NOMOR WA : 089 768 733 77

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di Warung Kopi MAS DUL yang terletak di Ds. Bajomulyo RT.03 RW.03 Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati karena menjual atau mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr. AJI, 23 tahun, islam, swasta alamat Ds. Growong Kidul Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan oleh petugas di bawah meja warung kopi milik MAS DUL sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77, berada diatas meja warung kopi selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas.
- Bahwa benar terdakwa meletakkan 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dibawah meja waung kopi milik MAS DUL
- Bahwa benar untuk 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg akan terdakwa jual atau edarkan kepada para pelanggan terdakwa, untuk tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sedangkan untuk 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 nomor WA : 089 768 733 77 adalah sarana komunikasi dalam bertransaksi jual-beli obat/tablet tersebut diatas kepada pelanggan terdakwa dan kepada penjual obat
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr.AJI terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 19.58 Wib di dalam warung kopi milik MAS DUL sebanyak 1(satu) Strip obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada Sdr. AJI tersebut kurang lebih sudah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kali pembelian sewaktu ada barang, dan mulai pembelian sejak pertengahan bulan Oktober 2022
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg” kepada Sdr. AJI sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali tersebut yaitu sekitar 33 (tiga puluh tiga) kali bertransaksi seringnya di warung kopi milik MAS DUL dan sisanya sebanyak 2 (dua) kali terdakwa antar di depan rumah Sdr. AJI di Ds. Growong kidul Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa benar Sdr. AJI membeli obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada terdakwa dengan cara WhatsApp kepada terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab dirumah dan Sdr. AJI memesan sebanyak 1(satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg,
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung dengan nomor WA 081573862549 tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN setelah empat hari melalui paket J&T.
- Bahwa benar barang berupa obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg terdakwa menjual sebanyak 1(satu) strip isi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada para pembeli/pelanggan
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari penjualan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dari setiap 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari setiap 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Kedua: Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang paling terbukti yaitu : Dakwaan Kesatu: Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN bin SUKIRMAN MAULANA serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap dimana terdakwa mendapatkan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg dari Akun Facebook FINI FARMA dari Bandung masuk daftar pencarian orang POLRESTA Pati (DPO) dengan nomor WA 081573862549 dengan terdakwa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp selanjutnya mentransfer sejumlah uang dan barang dikirim selanjutnya diantar kerumah Sdr. ALPIN masuk daftar pencarian orang POLRESTA Pati (DPO) setelah empat hari melalui paket J&T.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual obat/tablet dalam kemasan silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dijual Rp.50.000,- (lima puluh ribu), terdakwa mendapat keuntungan Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan untuk obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
(dirampas untuk negara)
- b) 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg.
- c) 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 NOMOR WA : 089 768 733 77
(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut membahayakan kesehatan konsumen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARYA MAULANA RAMADHAN bin SUKIRMAN MAULANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 PERPU RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
(dirampas untuk negara)
 - 1(satu) kotak kardus warna coklat yang berisikan 637(enam ratus tiga puluh tujuh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 25(dua puluh lima) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg.
 - 1 (satu) buah XIAOMI POCO warna abu-abu, model 22071219CG, Nomor Imei 1 : 867655065345764, Nomor Imei 2 : 867655065345772, nomor HP 088902907946 NOMOR WA : 089 768 733 77
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H, M.H, dan Aris Dwi Hartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tuhah Yasir, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Halaman 19 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono , S.H, M.H.

Grace Meilanie P.D.T.Pasau, S.H., M.H.,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Halaman 20 Putusan Nomor : 58/ Pid. Sus / 2023/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)